



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telepon: (021)-5264517, Faksimile: (021)-5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenumham.go.id

Jakarta, 5 Desember 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-5266
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas telah Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

Yth.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
di Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan harmonisasi dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor B-520/HK.01/BPH/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Harmonisasi atas:

Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas telah Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

sesuai dengan ketentuan UU 12 Tahun 2011 jo UU 15 Tahun 2019 jo UU 13 Tahun 2022, PP 59 Tahun 2015, Perpres 87 Tahun 2014 jo Perpres 76/2021, Perpres 68 Tahun 2021, Perpres 18 Tahun 2023, dan peraturan pelaksanaannya, dan telah mengikutsertakan Kementerian Hukum, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertanian, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

2. substansi Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan maka harus dilakukan Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Hukum (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (sebagai laporan); dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, tanggal 04 bulan Desember 2025 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuryanti Wijayanti
Jabatan : Koordinator Hukum
Instansi : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Unan Pribadi, S.H., M.H
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
Instansi : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
selanjutnya sebagai Tim Harmonisasi.

1. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor B-520/HK.01/BPH/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-4286 tanggal 20 Oktober 2025 Hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas telah Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang telah dilakukan rapat Pengharmonisasian dengan mengundang:
 - a. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum;
 - b. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - d. Kementerian Pertanian.
2. Bahwa substansi Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Jakarta, 04 Desember 2025

Pemrakarsa



Nuryanti Wijayanti

Pembina Tim Harmonisasi



Unan Pribadi, SH., MH

Direktur
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III,



Unan Pribadi, S.H., M.H